

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 140/ 1039 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SE KECAMATAN MOJOGEDANG

BUPATI KARANGANYAR.

Membaca

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kedungjeruk Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Kaliboto Nomor 0/2 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pendem Nomor 03/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pendem Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar:

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mojogedang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Mojogedang Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Mojoroto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Mojoroto Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gebyog Nomor 141/01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Gentungan Nomor 144/01 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pojok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pojok Kecamatan Mojogedang Kabupaten

Karanganyar;

 Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Munggur Nomor 011/PPKBPD.MGR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar;

10.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Ngadirejo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Ngadirejo Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar: 11.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Pereng Nomor 141/1/PR/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Pereng Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar;

12.Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Sewurejo Nomor 2/IX Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota Desa Sewurejo Kecamatan Mojogedang Terpilih Kabupaten Karanganyar:

13. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD Buntar Nomor 141/16 Tahun 2018 tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih Desa Buntar Kecamatan Mojogedang

Kabupaten Karanganyar;

- Menimbang:
- kelancaran a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan Desa, Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD tentang Penetapan Calon Anggota BPD Terpilih beserta Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Anggota BPD Perwakilan Tingkat Desa. perlu ditetapkan anggota Permusyawaratan Desa Periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Mojogedang:

Mengingat

- 1. Undang-Undang 1950 tentang Nomor Tahun 13 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nomor 82. Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Lembaran Negara Tambahan Republik Indonesia Nomor 5495);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Pelaksanaan Nomor Peraturan Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 39), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 65):

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

se Kecamatan Mojogedang, sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa bakti anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana

dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah 6 (enam)

tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

KETIGA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 9 Nopember 2018

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Tembusan:

1. Inspektur;

2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;

Kepala Bagian Hukum;

Camat Mojogedang;

Kepala Desa se Kecamatan Mojogedang;

6. Anggota BPD yang bersangkutan.

	1	ć		5	0	77
Desa Buntar	-	Bibo Tri Hasanggono Ari W	٦	Islam	SI (S.Pd)	GIT
		Karanganyar, 02 Juni 1986				- 1
	2	Muhjirin	-	Islam	ALTS	Karyawan Swasta
		Nganjuk, 27 Juli 1976				1
	ω	Agustin Susamto	-	Islam	SLTP (SMEP)	Wiraswasta
		Karanganyar, 09 April 1953				1
	•	Wagino Karanganyar, 20 Agustus 1980	ŀ	Islam	SLTP	Karyawan Swasta
	5	Agus Sumidi	1	Islam	SLTP	Karjaman Swasta Jenggrik Rt 2 Rw 04
		Karanganyar, 11 Agustus 1972				
	6	Rosidun	-	Islam	SLTA (MAN)	Karyawan Swasta
		Karanganyar, 01 November 1980				1
	7	Fajar Sholikhati	Φ.	Islam	SLTP	Ibe Rumah Tangga Jengglong Rt 01 Rw 10
		Sragen, 05 Maret 1977				1

